



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
KECAMATAN NANGA TAMAN

Jalan Lintas Mahap No. 1 Nanga Taman Kode Pos 79584
email:ktrcamatngman@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT NANGA TAMAN
KABUPATEN SEKADAU

NOMOR : 017.1 Tahun 2025

TENTANG
PENETAPAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
TAHUN 2025

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan urusan wajib bidang kesehatan memerlukan dukungan dan peran masyarakat, swasta dan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan sehingga tercipta kualitas lingkungan fisik, social dan perilaku hidup bersih dan sehat;
- b. Bahwa dalam rangka mengembangkan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan, khususnya ditingkat Desa perlu adanya pemetapan Desa Siaga TBC sebagai wadah integrasi pembangunan kesehatan masyarakat di tingkat Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan semagaimana dimaksud dalam hutuf a dan b, perlu menetapkan keputusan kepala UPTD Puskesmas Nanga Taman Tentang pembentukan Desa Siaga TBC, Desa Pantok, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014;
2. Undang – undang Nomor 67 Tahun 2021 Tentang penanggulangan Tuberkulosis;
3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun 2024 Tentang penyelenggaraan Puset Kesehatan Masyarakat;

6. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sekadau;
7. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT NANGA TAMAN TENTANG PENETAPAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC) TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Desa Siaga TBC, Desa Pantok, Kecamatan Nanga Taman.
- KEDUA : Tugas dari Pengurus Desa Siaga TBC Sebagaimana dimaksud pada poin PERTAMA Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan kegiatan program Desa Siaga TBC, yang terdiri dari :
 - a. Upaya penanggulangan penyakit dengan pelayanan kesehatan dasar Kesehatan Desa.
 - b. Surveilans dan penanganan penyakit adalah membantu ketua koordinasi dan upaya pengamatan, pemantauan, pendataan serta penanggulangan penyakit dan pelaporan kondisi kesehatan masyarakat secara komperhensif.
 - c. Mendorong peningkatan kesehatan lingkungan
 - d. Mendorong kegiatan keluarga dasar Gizi
 - e. Pembinaan dan mendorong penanganan kesehatan social masyarakat lingkungan pemukiman yang sehat.
 2. Memberdayakan potensi masyarakat untuk mewujudkan Desa Siaga TBC yang mandiri;
 3. Memfasilitasi dan mengkoordinir kegiatan satuan tugas Desa Siaga TBC;
 4. Menyusun laporan bulanan dan tahunan
 5. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Desa Siaga TBC.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Desa Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada poin PERTAMA bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas Nanga Taman.
- KEEMPAT : Masa bakti penetapan Desa Siaga TBC selama 2 (Dua) Tahun sejak diterbitkanya surat keputusan ini.

KELIMA

Pembiayaan yang muncul diakibatkan dengan terbitnya surat keputusan ini dibebankan kepada APBD Desa dan sumber lain yang syah dan tidak mengikat

KEENAM

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Nanga Taman
pada tanggal 29 September 2025

Pt. CAMAT NANGA TAMAN,



[Handwritten signature]
Roberthus Robby

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT NANGA TAMAN

NOMOR : 017.1 Tahun 2025

TANGGAL : 29 September 2025

TENTANG : PENETAPAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)

TIM PENGURUS DESA SIAGA TB DESA PANTOK

(1) NO	DINAS/INSTANSI/UN IT KERJA	NAMA/JABATAN/NIP	PENGANGKATAN /PENUGASAN	URAIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Camat Nanga Taman	Camat Nanga Taman	Pembina	Pejabat sebagaimana dimaksud pada kolom (4) mempunyai tugas dan wewenang :
2.	Dinas Kab	Kepala Dinas Kesehatan	Pengarah	1. Melakukan Edukasi dan Sosialisasi tentang pencegahan TBC kepada Masyarakat;
3.	Desa Pantok	Kepala Desa Pantok	Ketua	2. Melakukan pemantauan dan pelaporan kasus TBD di desa;
4.	Desa Pantok	Sekertaris Desa	Wakil Ketua	3. Mendukung kegiatan penemuan kasus aktif bekerja sama dengan UPTD Puskesmas Nanga Taman;
5.		Kepala Urusan Perencanaan	Anggota	4. Memberikan pendampingan kepada pasien TBC selama masa pengobatan;
6.		Kepala Urusan Keuangan	Anggota	5. Melakukan koordinasi secara berkala dengan Puskesmas, Kecamatan, dan Dinas Kesehatan.

7.		Kepala Urusan Tata Usaha & Umum	Anggota
8.		BPD	Anggota
9.		Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
10.		Kelapa Seksi Kesejahteraan	Anggota
11.		Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
12.		Kepala Dusun Pantok	Anggota
13.		Kepala Dusun Landau Mentawa	Anggota
14.		Kepala Dusun Kenabu	Anggota
15.		Kepala Dusun Keyayo	Anggota
16.		Kader - Kader Kesehatan	Anggota
17.	UPTD Puskesmas Nanga Taman	Puskesmas Nanga Taman	Pembantu Pelaksana

Ditetapkan di Nanga Taman
pada tanggal 19 September 2025

Pt. CAMASTINANGA TAMAN,



Robertus Robby